



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166  
TELUKBETUNG  
352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/304/IV.08/HK/2004**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN PENGURUS  
LEMBAGA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG (LMAL)  
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2004-2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa adat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas, sebagai warisan nilai-nilai budaya nenek moyang merupakan aset potensi bangsa yang perlu dilestarikan dan dikembangkan;
  - b. bahwa nilai-nilai budaya tersebut merupakan faktor yang sangat strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, watak, kepribadian, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan b tersebut diatas dan dalam rangka menggali/melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat budaya, khususnya adat budaya Lampung, dipandang perlu mengukuhkan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
  - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat di Wilayah Desa/Kelurahan;
  2. Hasil kesepakatan Forum Silaturahmi para Tokoh Adat dengan Bapak Gubernur Lampung, pada tanggal 02 Juni 2004 di Pendopo Gubernur Bandar Lampung;
  3. Hasil Keputusan Tim Formatur Nomor : 01/LMAL/VIII/2004 tanggal 8 Agustus 2004 tentang Susunan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Provinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengukuhkan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Periode 2004-2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA :** Masa Jabatan Pengurus Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2007.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi Lampung dan sumbangan dari pihak lain yang bersifat sah dan tidak mengikat.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/030.X/IV.08/HK/2002 tanggal 8 Pebruari 2002 tentang Pengukuhan Pengurus Sekretariat Bersama Masyarakat Adat Lampung Periode 2002-2007, dinyatakan tidak berlaku lagi dan segala aset/kekayaan serta hal-hal lainnya dilimpahkan kepada Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL) Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Agustus 2004

**GUBERNUR LAMPUNG**  
**Selaku Dewan Pembina.**

dto

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.